



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Kurnia Agusti Als Aka Bin Alm. Saloh W Batu;
2. Tempat lahir : Kuala Kurun;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Temanggung Panji Rt.04 Rw.03 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Andika Kurnia Agusti Als Aka Bin Alm. Saloh W Batu ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/07/II/RES.1.8./2021/Reskrim tertanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa Andika Kurnia Agusti Als Aka Bin Alm. Saloh W Batu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa Andika Kurnia Agusti Als Aka Bin Alm. Saloh W Batu mengalami positif Covid-19 sehingga berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor SP.Han/6/IV/Res.1.8/2021/Reskrim dialihkan dari penahanan rutan ke ruangan isolasi Covid-19 di Rumah Sakit Kuala Kurun mulai tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor SP.Han/6/IV/Res.1.8./2021/Reskrim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andika Kurnia Agusti Als Aka Bin Alm. Saloh W Batu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA KURNIA AGUSTI Als AKA Bin (Alm) SALOH W BATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIKA KURNIA AGUSTI Als AKA Bin (Alm) SALOH W BATU** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit Laptop Merk ACER ASPIRE V5-471 Series warna biru muda beserta charger;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tabung gas netto 12 Kg yang bertuliskan Bright Gas Warna Pink;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SDN 3 KUALA KURUN melalui Sdr. BELIE A MANGKIN;**

- 1 ( satu ) Unit Laptop Merk LENOVO V470C Warna Silver beserta Charger dan tasnya;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. SRI REJEKI;**

- 1 (satu) buah potong Kayu berbentuk Balok;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-11/KKN/04/2021 tertanggal 6 Mei 2021 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **ANDIKA KURNIA AGUSTI Als AKA Bin (Alm) SALOH W BATU**, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di SDN 3 Kuala Kurun Jalan Temanggung Panji Nomor 01 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Terdakwa **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam SDN 3 Kuala Kurun menuju ke Gazebo ditengah halaman SDN 3 Kuala Kurun, pada saat itu Terdakwa melihat pintu dapur SDN 3 Kuala Kurun tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur dan sesampainya dipintu dapur tersebut Terdakwa memasukan tangan ke sela sela pintu yang tidak rapat dan menarik gas tabung LPG yang terletak didekat pintu dan menyimpannya didepan dapur. Selanjutnya Terdakwa Kembali menuju Gazebo dan mencari kayu di area parkir SDN 3 Kuala Kurun dan pada saat sudah menemukan kayu, Terdakwa berjalan menuju ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun dan menggunakan kayu yang Terdakwa temukan untuk mencongkel kunci pintu ruang kantor guru hingga rusak dan terlepas kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun kemudian Terdakwa menuju lemari dan membuka lemari kemudian mengambil sebuah Laptop merk Acer warna biru menggunakan kedua tangan Terdakwa, mengeluarkan dan menyimpan Laptop merk Acer warna biru tersebut di Gazebo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa tabung gas kedepan SDN 3 Kuala Kurun dan melihat Sdr. KIKI dan Sdr. MEDI lewat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memberhentikan Sdr. KIKI dan Sdr. MEDI untuk mengantarkan Terdakwa mengisi tabung gas LPG namun karena semua toko sudah tutup Terdakwa Kembali diantar pulang ke rumah dan Terdakwa meminta turun di depan SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang SDN 3 Kuala Kurun dan menyembunyikan 1 (satu) buah tabung gas LPG dibelakang SDN 3 Kuala Kurun, setelah itu Terdakwa Kembali masuk ke SDN 3 Kuala Kurun menuju ruang kantor guru dan membuka laci meja yang berada di ruang kantor guru dan mengambil 1 (satu) buah Laptop LENOVO serta tas warna hitam dan 2 (dua) buah charger dan Terdakwa bawa ke gazebo;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah Laptop merk ACER, 1 (satu) buah Laptop merk LEVONO beserta tas berwarna hitam, 2 (dua) buah charger ke semak-semak sekitar SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi BELIE maupun saksi SRI REJEKI untuk memasuki ataupun mengambil barang-barang yang ada didalam ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi BELIE mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi SRI REJEKI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa ANDIKA KURNIA AGUSTI Als AKA Bin (Alm) SALOH W BATU tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **ANDIKA KURNIA AGUSTI Als AKA Bin (Alm) SALOH W BATU**, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di SDN 3 Kuala Kurun Jalan Temanggung Panji Nomor 01 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Terdakwa **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam SDN 3 Kuala Kurun menuju ke Gazebo ditengah halaman SDN 3 Kuala Kurun, pada saat itu Terdakwa melihat pintu dapur SDN 3 Kuala Kurun tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur dan sesampainya dipintu dapur tersebut Terdakwa memasukkan tangan ke sela sela pintu yang tidak rapat dan menarik gas tabung LPG yang terletak didekat pintu dan menyimpannya didepan dapur. Selanjutnya Terdakwa Kembali menuju Gazebo dan mencari kayu di area parkir SDN 3 Kuala Kurun dan pada saat sudah menemukan kayu, Terdakwa berjalan menuju ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun kemudian Terdakwa menuju lemari dan membuka lemari kemudian mengambil sebuah Laptop merk Acer warna biru menggunakan kedua tangan Terdakwa, mengeluarkan dan menyimpan Laptop merk Acer warna biru tersebut di Gazebo;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn





- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa tabung gas kedepan SDN 3 Kuala Kurun dan melihat Sdr. KIKI dan Sdr. MEDI lewat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memberhentikan Sdr. KIKI dan Sdr. MEDI untuk mengantarkan Terdakwa mengisi tabung gas LPG namun karena semua toko sudah tutup Terdakwa Kembali diantar pulang ke rumah dan Terdakwa meminta turun di depan SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang SDN 3 Kuala Kurun dan menyembunyikan 1 (satu) buah tabung gas LPG dibelakang SDN 3 Kuala Kurun, setelah itu Terdakwa Kembali masuk ke SDN 3 Kuala Kurun menuju ruang kantor guru dan membuka laci meja yang berada di ruang kantor guru dan mengambil 1 (satu) buah Laptop LENOVO serta tas warna hitam dan 2 (dua) buah charger dan Terdakwa bawa ke gazebo;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah Laptop merk ACER, 1 (satu) buah Laptop merk LEVONO beserta tas berwarna hitam, 2 (dua) buah charger ke semak-semak sekitar SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi BELIE maupun saksi SRI REJEKI untuk memasuki ataupun mengambil barang-barang yang ada didalam ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi BELIE mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi SRI REJEKI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

***Perbuatan Terdakwa ANDIKA KURNIA AGUSTI Als AKA Bin (Alm) SALOH W BATU tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BELIE A MANGKIN Als BAPA INDRA BIN AWAK MANGKIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin pada waktu itu sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin mengetahui Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan pencurian barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin adalah Kepala Sekolah SDN 3 Kuala Kurun yang beralamat di Jalan Temanggung Panji Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pada saat saksi berada di SDN 3 Kuala Kurun Jalan Temanggung Panji Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas pada pukul 07.00 WIB pada saat Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin berada di dapur dan hendak menyalakan kompor gas, akan tetapi kompor tersebut tidak bisa menyala dan ternyata tabung gas elpiji 12 (dua belas) KG yang biasanya berada di dapur tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin menghubungi LISOT untuk menanyakan hal tersebut, keterangan. LISOT dapur tersebut saat malam hari dalam keadaan terkunci, kemudian LISOT menceritakan bahwa kunci ruangan guru dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin memberitahukan kepada guru lainnya yang berada di ruang guru tersebut bahwa di dapur tabung gas elpiji 12 (dua belas) KG telah hilang, dan pada saat guru yang lain mengecek barang – barang milik mereka yang ditinggal disekolah ternyata telah hilang 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna biru muda milik atau inventaris sekolah berada di dalam lemari di ruangan guru dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna silver milik SRI REJEKI yang terletak di samping meja SRI REJEKI didalam ruangan guru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk masuk kedalam sekolah maupun mengambil tabung gas serta 2 (dua) unit laptop yang berada didalam ruang guru SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pihak SDN 3 Kuala Kurun menderita kerugian kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan SRI REJEKI menderita kerugian kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Belie A

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin sudah benar dan tidak berkeberatan;

**2. SRI REJEKI Als GALUH Als MAMA AYU BINTI (Alm) JAMALUDIN,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin mengetahui Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan pencurian barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin adalah Guru Honorer Sekolah SDN 3 Kuala Kurun yang beralamat di Jalan Temanggung Panji Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pada saat Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin berada di SDN 3 Kuala Kurun Jalan Temanggung Panji Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas pada pukul 08.00 WIB Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin memberitahukan kepada para guru yang berada di ruang guru bahwa di dapur tabung gas elpiji 12 (dua belas) KG telah hilang, dan pada saat guru-guru mengecek barang-barang yang ditinggal disekolah ternyata telah hilang 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna biru muda milik atau inventaris sekolah berada di dalam lemari di ruangan guru dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna silver milik Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin yang terletak di samping meja yang berada didalam ruangan guru;
- Bahwa Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin memberitahukan kepada guru lainnya yang berada di ruang guru tersebut bahwa di dapur tabung gas elpiji 12 (dua belas) KG telah hilang, dan pada saat guru yang lain mengecek barang-barang milik mereka yang ditinggal disekolah ternyata telah hilang 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna biru muda milik atau inventaris sekolah berada di dalam lemari di ruangan guru dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna silver milik Saksi Sri Rejeki

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin yang terletak di samping meja Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk masuk kedalam sekolah maupun mengambil tabung gas serta 2 (dua) unit laptop yang berada didalam ruang guru SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pihak SDN 3 Kuala Kurun menderita kerugian kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin menderita kerugian kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin sudah benar dan tidak berkeberatan;

**3. LISOT Als BAPAK HETI BIN TUBER RAMBANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang mengetahui Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan pencurian barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang adalah orang yang bekerja menjaga SDN 3 Kuala Kurun yang beralamat di Jalan Temanggung Panji Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pada saat Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang berada di rumah di Desa Pilang Munduk, Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin yang merupakan Kepala Sekolah di SDN 3 Kuala Kurun Jalan Temanggung Panji Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas pada pukul 07.00 WIB menghubungi Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang dan menanyakan dimana tabung gas elpiji 12 (dua belas) kg yang berada di dapur dan Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang menjawab tidak tahu, selanjutnya Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Awak Mangkin menyuruh Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang untuk ke SDN 3 Kuala Kurun;

- Bahwa sesampainya Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang di SDN 3 Kuala Kurun Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang melihat pintu dapur sudah bergeser dan tidak ada tabung gas Elpiji 12 (dua belas) kg, dan pada saat menuju ruang guru, pintu ruang guru sudah terbuka dan caping gembok sudah di rusak;
- Bahwa pada saat guru-guru memeriksa barang – barang milik mereka yang ditinggal disekolah ternyata telah hilang 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna biru muda milik atau inventaris sekolah berada di dalam lemari di ruangan guru dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna silver milik Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin yang terletak di samping meja Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin didalam ruangan guru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk masuk kedalam sekolah maupun mengambil tabung gas serta 2 (dua) unit laptop yang berada didalam ruang guru SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pihak SDN 3 Kuala Kurun menderita kerugian kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin menderita kerugian kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang sudah benar dan tidak berkeberatan;

**4. YOGA ISKANDAR BIN UJIE TUE ISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yoga Iskandar Bin Ujie Tue Isa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Yoga Iskandar Bin Ujie Tue Isa pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Yoga Iskandar Bin Ujie Tue Isa mengetahui Saksi Yoga Iskandar Bin Ujie Tue Isa diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan pencurian barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yoga Iskandar Bin Ujie Tue Isa adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa karena mencuri di SDN 3 Kuala Kurun yang beralamat di Jalan Temanggung Panji Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yoga Iskandar Bin Ujie Tue Isa mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pada saat Sdr. BELIE yang merupakan Kepala Sekolah SDN 3 Kuala Kurun Jalan Temanggung Panji Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas melaporkan kejadian pencurian tabung gas dan 2 (dua) unit laptop pada SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat Saksi Yoga Iskandar Bin Ujie Tue Isa bersama rekan anggota kepolisian Polres Gunung Mas menemukan seorang laki-laki yang diduga kuat melakukan pencurian pada SDN 3 Kuala Kurun dan pada saat mendekati Terdakwa Saksi Yoga Iskandar Bin Ujie Tue Isa melihat 1 (satu) buah laptop dengan merek *LENOVO* dalam penguasaan Terdakwa dan dari hasil interogasi 1 (satu) buah laptop dengan merek *LENOVO* tersebut didapat dari hasil mencuri di SDN-3 Kuala Kurun;
- Bahwa Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan barang hasil curian lainnya yaitu tabung gas elpiji 12 (dua belas) Kg *Bright* gas warna *pink* dan 1 (satu) unit Laptop merk *ACER* warna biru muda beserta *charger*;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat pemeriksaan, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam SDN 3 Kuala Kurun menuju ke *Gazebo* ditengah halaman SDN 3 Kuala Kurun, pada saat itu Terdakwa melihat pintu dapur SDN 3 Kuala Kurun tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur dan sesampainya dipintu dapur tersebut Terdakwa memasukkan tangan ke sela-sela pintu yang tidak rapat dan menarik gas tabung LPG yang terletak didekat pintu dan menyimpannya didepan dapur. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju *Gazebo* dan mencari kayu di area parkir SDN 3 Kuala Kurun dan pada saat sudah menemukan kayu, Terdakwa berjalan menuju ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk masuk kedalam sekolah maupun mengambil tabung gas serta 2 (dua) unit laptop yang berada didalam ruang guru SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pihak SDN 3 Kuala Kurun menderita kerugian kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Yoga Iskandar Bin Ujie Tue Isa, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yoga Iskandar Bin Ujie Tue Isa sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian yang dilakukan terhadap barang di SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib yang terletak di SDN 3 Kuala Kurun Jalan Temanggung Panji Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam SDN 3 Kuala Kurun menuju ke Gazebo ditengah halaman SDN 3 Kuala Kurun, pada saat itu Terdakwa melihat pintu dapur SDN 3 Kuala Kurun tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur dan sesampainya dipintu dapur tersebut Terdakwa memasukan tangan ke sela-sela pintu yang tidak rapat dan menarik gas tabung LPG yang terletak didekat pintu dan menyimpannya didepan dapur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menuju Gazebo dan mencari kayu di area parkir SDN 3 Kuala Kurun dan pada saat sudah menemukan kayu, Terdakwa berjalan menuju ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun dan menggunakan kayu yang Terdakwa temukan untuk mencongkel kunci pintu ruang kantor guru hingga rusak dan terlepas kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun kemudian Terdakwa menuju lemari dan membuka lemari kemudian mengambil sebuah Laptop merk Acer warna biru menggunakan kedua tangan Terdakwa, mengeluarkan dan menyimpan Laptop merk Acer warna biru tersebut di Gazebo;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa tabung gas kedepan SDN 3 Kuala Kurun dan melihat KIKI dan MEDI lewat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memberhentikan KIKI dan MEDI untuk mengantarkan Terdakwa mengisi tabung gas LPG namun karena semua toko sudah tutup Terdakwa kembali diantar pulang ke rumah dan Terdakwa meminta turun di depan SDN 3 Kuala Kurun kemudian Terdakwa pergi ke belakang SDN 3 Kuala Kurun dan menyembunyikan 1 (satu) buah tabung gas LPG dibelakang SDN 3 Kuala Kurun, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke SDN 3 Kuala Kurun menuju ruang kantor guru dan membuka laci meja yang berada di ruang kantor guru dan mengambil 1 (satu) buah Laptop *LENOVO* serta tas warna hitam dan 2 (dua) buah charger dan Terdakwa bawa ke gazebo;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah Laptop merk *ACER*, 1 (satu) buah Laptop merk *LEVONO* beserta tas berwarna hitam, 2 (dua) buah charger ke semak-semak sekitar SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa tidak punya uang dan uang hasil mengambil barang milik orang lain tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli handphone untuk bermain game;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk *ACER Aspire V5-471 series* warna biru muda beserta charger;
- 1 (satu) unit Laptop merk *Lenovo v470c* warna *SILVER* beserta charger dan tasnya;
- 1 (satu) buah tabung gas netto 12 (dua belas) kg yang bertuliskan *Bright Gas* warna *pink*;
- 1 (satu) buah potong kayu berbentuk balok;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **ANDIKA KURNIA AGUSTI AIS KAKA BIN SALOH W BATU** guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib yang terletak di SDN 3 Kuala Kurun Jalan Temanggung Panji Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam SDN 3 Kuala Kurun menuju ke Gazebo ditengah halaman SDN 3 Kuala Kurun, pada saat itu Terdakwa melihat pintu dapur SDN 3 Kuala Kurun tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur dan sesampainya dipintu dapur tersebut Terdakwa memasukan tangan ke sela-sela pintu yang tidak rapat dan menarik gas tabung LPG yang terletak didekat pintu dan menyimpannya didepan dapur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menuju Gazebo dan mencari kayu di area parkir SDN 3 Kuala Kurun dan pada saat sudah menemukan kayu, Terdakwa berjalan menuju ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun dan menggunakan kayu yang Terdakwa temukan untuk mencongkel kunci pintu ruang kantor guru hingga rusak dan terlepas kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru SDN 3 Kuala Kurun kemudian Terdakwa menuju lemari dan membuka lemari kemudian mengambil sebuah Laptop merk Acer warna biru menggunakan kedua tangan Terdakwa, mengeluarkan dan menyimpan Laptop merk Acer warna biru tersebut di Gazebo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa tabung gas kedepan SDN 3 Kuala Kurun dan melihat KIKI dan MEDI lewat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memberhentikan KIKI dan MEDI untuk mengantarkan Terdakwa mengisi tabung gas LPG namun karena semua toko sudah tutup Terdakwa kembali diantar pulang ke rumah dan Terdakwa meminta turun di depan SDN 3 Kuala Kurun kemudian Terdakwa pergi ke belakang SDN 3 Kuala Kurun dan menyembunyikan 1 (satu) buah tabung gas LPG dibelakang SDN 3 Kuala Kurun, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke SDN 3 Kuala Kurun menuju ruang kantor guru dan membuka laci meja yang berada di ruang kantor guru dan mengambil 1 (satu) buah Laptop LENOVO serta tas warna hitam dan 2 (dua) buah charger dan Terdakwa bawa ke gazebo;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah Laptop merk ACER, 1 (satu) buah Laptop merk LEVONO beserta tas berwarna hitam, 2 (dua) buah charger ke semak-semak sekitar SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin yang pertama kali menemukan di hari esoknya bahwa SDN 3 Kuala Kurun sudah mengalami pencurian Gas elpiji 12 (dua belas) kg lalu memanggil Saksi Lisot Als Bapak Heti Bin Tuber Rambang dan Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin yang ternyata juga ada kehilangan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk Acer kepunyaan SDN 3 Kuala Kurun dan 1 (satu) buah laptop merk *Lenovo* kepunyaan Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin yang diletakkan di samping meja kantornya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk masuk kedalam sekolah maupun mengambil tabung gas serta 2 (dua) unit laptop yang berada didalam ruang guru SDN 3 Kuala Kurun;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pihak SDN 3 Kuala Kurun menderita kerugian kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin menderita kerugian kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa tidak punya uang dan uang hasil mengambil barang milik orang lain tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli handphone untuk bermain game;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang di SDN 3 Kuala Kurun dengan cara merusak memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu ANDIKA KURNIA AGUSTI Als AKA BIN (Alm) SALOH W BATU yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

## **Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah barang-barang yang menjadi objek pencurian Terdakwa di SDN 3 Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencurian di SDN 3 Kuala Kurun di Jalan Temanggung Panji Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menuju gazebo SDN 3 Kuala Kurun kemudian melihat pintu dapur SDN 3 Kuala Kurun yang tidak tertutup rapat lalu memasukkan tangannya ke sela-sela pintu dapur untuk menarik gas tabung LPG 12 (dua belas) kg yang disimpan didepan dapur sesudah berhasil mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencari kayu di parkir SDN 3 Kuala Kurun untuk merusak kunci pintu ruang guru SDN 3 Kuala Kurun lalu masuk kedalam dan membuka lemari guru yang ditemukan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru beserta charger milik SDN 3 Kuala Kurun kemudian mengeluarkan laptop tersebut dan menaruhnya di gazebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada KIKI dan MEDI yang dilihat lewat di jalan untuk membantu membawa gas elpiji 12 (dua belas) kg milik SDN 3 Kuala Kurun dengan alasan untuk mengisi tabung gas padahal ingin menjualnya namun semua toko sudah tutup sehingga KIKI dan MEDI mengantarkan kembali Terdakwa yang meminta diantar ke SDN 3 Kuala Kurun kembali dan menyembunyikan gas elpiji tadi di belakang SDN 3 Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali ke ruang guru dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo beserta charger milik Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin yang diletakkan di samping meja kantornya dan Terdakwa membawanya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru beserta charger milik SDN 3 Kuala Kurun ke semak-semak di belakang SDN 3 Kuala Kurun untuk disembunyikan bersama dengan gas elpiji 12 (dua belas) kg milik SDN 3 Kuala Kurun tadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin kepada pihak SDN 3 Kuala Kurun maupun Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin untuk mengambil barang-barang tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil Gas Elpiji 12 (dua belas) kg milik SDN 3 Kuala Kurun, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru beserta charger milik SDN 3 Kuala Kurun dan 1 (satu) unit laptop merk *Lenovo* beserta charger milik Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin dengan tujuan untuk dimiliki namun tidak ada meminta izin sama sekali kepada yang mempunyai yang sudah sesuai dengan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kejahatan" menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*" (1985, Penerbit Politeia) mengambil dua pengertian secara yuridis yaitu suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan secara sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah barang-barang yang menjadi objek pencurian Terdakwa di SDN 3 Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan rusak, merusakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah alat yang menyerupai dan memiliki fungsi yang sama dengan kunci yang asli yang dipergunakan untuk kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu namun sebenarnya tidak ada untuk melancarkan niat kejahatan didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipergunakan dalam jabatan namun dibuat seolah-olah menyerupai aslinya sehingga orang lain percaya dan membantu dalam melancarkan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencurian di SDN 3 Kuala Kurun di Jalan Temanggung Panji Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menuju gazebo SDN 3 Kuala Kurun kemudian melihat pintu dapur SDN 3 Kuala Kurun yang tidak tertutup rapat lalu memasukkan tangannya ke sela-sela pintu dapur untuk menarik gas tabung LPG 12 (dua belas) kg yang disimpan didepan dapur sesudah berhasil mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencari kayu di parkiran SDN 3 Kuala Kurun untuk merusak kunci pintu ruang guru SDN 3 Kuala Kurun lalu masuk kedalam dan membuka lemari guru yang

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru beserta charger milik SDN 3 Kuala Kurun kemudian mengeluarkan laptop tersebut dan menaruhnya di gazebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mencari kayu di parkir SDN 3 Kuala Kurun agar bisa masuk ke dalam ruang guru yang dikunci dengan cara merusak kunci ruang guru menggunakan kayu supaya bisa mengambil barang-barang didalamnya sudah memenuhi unsur yang dimaksud dalam uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk *ACER Aspire V5-471 series* warna biru muda beserta charger;
- 1 (satu) buah tabung gas netto 12 (dua belas) kg yang bertuliskan *Bright Gas* warna pink;

yang telah disita dari Terdakwa dan sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan kedua barang bukti diatas adalah milik SDN 3 Kuala Kurun, maka dikembalikan kepada SDN 3 Kuala Kurun melalui Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin selaku Kepala Sekolah SDN 3 Kuala Kurun;

- 1 (satu) unit Laptop merk *Lenovo v470c* warna *SILVER* beserta charger dan tasnya;

yang telah disita dari Terdakwa dan sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan barang bukti diatas adalah milik Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin, maka dikembalikan kepada Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin;

- 1 (satu) buah potong kayu berbentuk balok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang mengambil barang milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang-barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA KURNIA AGUSTI Als AKA BIN (Alm) SALOH W BATU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk *ACER Aspire V5-471 series* warna biru muda beserta charger;
  - 1 (satu) buah tabung gas netto 12 (dua belas) kg yang bertuliskan *Bright Gas* warna *pink*;

**Masing-masing dikembalikan kepada SDN 3 Kuala Kurun melalui Saksi Belie A Mangkin Als Bapa Indra Bin Awak Mangkin;**

- 1 (satu) unit Laptop merk *Lenovo v470c* warna *SILVER* beserta charger dan tasnya;

**Dikembalikan kepada Saksi Sri Rejeki Als Galuh Als Mama Ayu Binti (Alm) Jamaludin;**

- 1 (satu) buah potong kayu berbentuk balok;

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)